




**PENGADILAN  
AGAMA  
SITUBONDO**

**2019**



# LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO TAHUN 2019**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO  
TAHUN 2019**

# Visi Misi

## **VISI :**

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO YANG AGUNG”***

## **MISI :**

1. MenjagakemandirianaparaturPengadilan Agama Situbondo;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.



# Ikhtisar Eksekutif

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi public dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Situbondo berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan Kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan menteri pendayagunaan Peraturan Negara nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penjanjian kinerja, pelaporan, kinerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga serta berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang penyampaian dokumen SAKIP melalui aplikasi E-SAKIP komdanas Mahkamah Agung, maka ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama mengaju pada reviu yang ada pada komdanas Mahkamah Agung.

Sejalan dengan misi pengadilan agama Situbondo terdapat 3 tujuan yang direalisasikan pada Indikator Kinerja Utama pengadilan



# Ikhtisar Eksekutif

agama Situbondo yang terdiri dari 4 sasaran utama dan 14 indikator kinerja.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 4 (empat) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa Capaian indicator sasaran, sebanyak 9 indikator sasaran atau kategori baik sekali 100 % dan 6 indikator sasaran melebihi target yang telah ditetapkan serta 1 indikator sasaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu pengiriman kelengkapan berkas upaya hukum.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Situbondo tahun 2019 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Situbondo, 20 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Situbondo,

**Drs. H. SUROSO, S.H, M.Hum.**  
NIP19660301 199203 1 004



# Kata Pengantar



Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Situbondo tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantive merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan peradilan agama, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pengadilan Agama Situbondo. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Situbondo tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016–2021, halini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pengadilan Agama Situbondo tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



# Kata Pengantar



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Situbondo tahun 2019 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan Pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Situbondo, 20 Januari 2020  
Ketua Pengadilan Agama Situbondo,

**Drs. H. SUROSO, S.H, M.Hum.**  
NIP19660301 199203 1 004



# Daftar Isi

<b>VISI MISI</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>Bab I      Pendahuluan</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	17
D. Sistematisa Penyajian	18
<b>Bab II     Perencanaan Kinerja</b>	22
A. Rencana Strategis 2015-2019	22
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
C. Rencana Kinerja Tahunan 2019	29
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	36
<b>Bab III    Akuntabilitas Kinerja</b>	38
A. Pengukuran Capaian Kinerja	38
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	42
C. Realisasi Anggaran	72
<b>BAB IV    Penutup</b>	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

## **LAMPIRAN**

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Situbondo
2. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
5. Rencana Kinerja Tahun 2019
6. SK Tim Penyusunan LKjIP Situbondo Tahun 2019



## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada

Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Negeri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Situbondo telah berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Situbondo akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 1.1 Gedung Pengadilan Agama Situbondo

## B. TUGAS Dan FUNGSI

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama ***bertugas dan berwenang*** memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai ***fungsi*** sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan Peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian;
- g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas di bidang peradilan telah diatur Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam table berikut:

No.	Unit Kerja	Jumlah	TerdiriDari	Keterangan
I.	Pengadilan Agama Situbondo			
1.	Ketua	16	1. SOP Layanan Sidang Diluar Gedung 2. SOP Penetapan Majelis Hakim 3. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi 4. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain 5. SOP Permohonan Bantuan	1. SOP/AP/03  2. SOP/AP/06  3. SOP/AP/18  4. SOP/AP/19  5. SOP/AP/20

			Pemeriksaan Saksi Dari Pengadilan Agama Lain	
			6. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain	6. SOP/AP/21
			7. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain	7. SOP/AP/22
			8. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	8. SOP/AP/48
			9. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	9. SOP/AP/49
			10. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	10. SOP/AP/50
			11. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Real	11. SOP/AP/51

			<p>12. OP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang</p> <p>13. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang</p> <p>14. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain</p> <p>15. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi</p> <p>16. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal</p>	<p>12. SOP/AP/52</p> <p>13. SOP/AP/53</p> <p>14. SOP/AP/54</p> <p>15. SOP/AP/56</p> <p>16. SOP/AP/57</p>
2	Wakil Ketua	9	<p>1. SOP Manajemen Resiko Pengadilan Agama</p> <p>2. SOP Pengendalian Dokumen</p> <p>3. SOP Pengendalian Rekaman/Arsip/</p>	<p>1. SOP/AM/01</p> <p>2. SOP/AM/02</p> <p>3. SOP/AM/03</p>

			<p>Catatan Mutu</p> <p>4. SOP Komunikasi</p> <p>5. SOP Self Assessment</p> <p>6. SOP Tinjauan Manajemen</p> <p>7. SOP Pengendalian Produk/Pelayanan Tidak Sesuai</p> <p>8. SOP Survei Kepuasan Masyarakat</p> <p>9. SOP Tindakan Perbaikan</p>	<p>4. SOP/AM/04</p> <p>5. SOP/AM/05</p> <p>6. SOP/AM/06</p> <p>7. SOP/AM/07</p> <p>8. SOP/AM/08</p> <p>9.SOP/AM/09</p>
3	Hakim	5	<p>1. SOP Penetapan Hari Sidang</p> <p>2. SOP Pelayanan Mediasi</p> <p>3. SOP Pemeriksaan Setempat</p> <p>4. SOP Pelayanan Ikrar Talak</p> <p>5. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana</p>	<p>1. SOP/AP/09</p> <p>2. SOP/AP/17</p> <p>3. SOP/AP/21</p> <p>4. SOP/AP/3</p> <p>5. SOP/AP/37</p>

4	Panitera	19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penunjukan Panitera Pengganti</li> <li>2. SOP Penunjukan Jurusita Pengganti</li> <li>3. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain</li> <li>4. SOP Pelayanan Tambah Biaya Panjar Perkara</li> <li>5. SOP Pelayanan Sita Jaminan</li> <li>6. SOP Pelayanan Sita Buntut</li> <li>7. SOP Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar</li> <li>8. SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak</li> <li>9. SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP/AP/07</li> <li>2. SOP/AP/08</li> <li>3. SOP/AP/15</li> <li>4. SOP/AP/24</li> <li>5. SOP/AP/25</li> <li>6. SOP/AP/26</li> <li>7. SOP/AP/29</li> <li>8. SOP/AP/30</li> <li>9. SOP/AP/31</li> </ol>
---	----------	----	---	--

			10. SOP Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA	10. SOP/AP/34
			11. SOP Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan	11. SOP/AP/37
			12. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	12. SOP/AP/51
			13. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	13. SOP/AP/52
			14. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang	14. SOP/AP/53
			15. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain	15. SOP/AP/54

			<p>16. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain</p> <p>17. SOP Pengelolaan ATK Perkara</p> <p>18. SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara</p> <p>19. SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar</p>	<p>16. SOP/AP/55</p> <p>17. SOP/AP/64</p> <p>18. SOP/AP/65</p> <p>19. SOP/AP/66</p>
5.	Panitera Muda Hukum	6	<p>1. SOP Pelayanan Informasi berbasis IT</p> <p>2. SOP Layanan POS Bantuan Hukum</p> <p>3. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak</p> <p>4. SOP Pelayanan Pengarsipan</p> <p>5. SOP Pelaporan</p> <p>6. SOP Pengaduan</p>	<p>1. SOP/AP/01</p> <p>2. SOP/AP/02</p> <p>3. SOP/AP/04</p> <p>4. SOP/AP/58</p> <p>5. SOP/AP/59</p> <p>6. SOP/AP/60</p>
6.	Panitera Muda Gugatan	13	<p>1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan</p>	<p>1. SOP/AP/04</p>

			Prosedur Pembayaran Panjar Biaya Perkara	
			2. SOP Pelayan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	2. SOP/AP/37
			3. SOP Pelayanan Keberatan dalam Perkara Upaya Hukum Perkara sederhana dalam Ekonomi Syariah telah Melewati Batas Waktu.	3. SOP/AP/38
			4. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana dalam Ekonomi Syariah yang Memenuhi Batas Waktu	4. SOP/AP/39
			5. SOP Pelayanan Banding	5. SOP/AP/40

			6. SOP Pelayanan Kasasi	6. SOP/AP/41
			7. SOP Pelayanan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	7. SOP/AP/42
			8. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	8. SOP/AP/43
			9. SOP Pelayanan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	9. SOP/AP/44
			10. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	10. SOP/AP/45
			11. SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	11. SOP/AP/46
			12. SOP Pelayanan Prodeo pada Tingkat Banding	12. SOP/AP/47
			13. SOP Pelayanan Prodeo pada	13. SOP/AP/48

			Tingkat Kasasi	
7.	Panitera Muda Permo- honan	2	1. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI 2. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	1. SOP/AP/61  2. SOP/AP/63
8	Panitera Pengganti	1	1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	1. SOP/AP/16
9	JuruSita/ Juru Sita Pengganti	4	1. SOP Pemanggilan para Pihak 2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan dari Pengadilan Agama lain 3. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara 4. SOP Pelayanan Pembaritahuan Isi Putusan	1. SOP/AP/10  2. SOP/AP/14  3. SOP/AP/27  4. SOP/AP/28
II	Non Teknis			
1	Sekretaris	4	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi	1. SOP/AS/01

			Penyampaian Tugas, Peran dan Tanggung Jawab 2. SOP Pendelegasian Wewenang 3. SOP Pertanggungjawaban Anggaran 4. SOP Penyusunan SAKIP	2. SOP/AS/14 3. SOP/AS/25 4. SOP/AS/29
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	14	1. SOP Pengembangan Pegawai 2. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar 3. SOP Pengelolaan Pegawai 4. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS 5. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai 6. SOP Pengajuan Cuti Pegawai 7. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis 8. SOP Kenaikan	1. SOP/AS/02 2. SOP/AS/03 3. SOP/AS/04 4. SOP/AS/05 5. SOP/AS/06 6. SOP/AS/07 7. SOP/AS/08 8. SOP/AS/09

			<p>Gaji Berkala</p> <p>9. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai</p> <p>10. SOP Ijin Perceraian bagi Pegawai</p> <p>11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai</p> <p>12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai</p> <p>13. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai</p> <p>14. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara</p>	<p>9. SOP/AS/10</p> <p>10. SOP/AS/11</p> <p>11. SOP/AS/12</p> <p>12. SOP/AS/13</p> <p>13. SOP/AS/15</p> <p>14. SOP/AS/16</p>
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	9	<p>1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas (Surat Masuk dan Keluar)</p> <p>2. SOP Pengarsipan Naskah Dinas</p> <p>3. SOP Penatausahaan Aset</p>	<p>1. SOP/AS/17</p> <p>2. SOP/AS/18</p> <p>3. SOP/AS/19</p>

			<p>4. SOP Penatausahaan Persediaan</p> <p>5. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan</p> <p>6. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan</p> <p>7. SOP Pengelolaan Perpustakaan</p> <p>8. SOP Pencairan Anggaran</p> <p>9. SOP Penatausahaan PNB</p>	<p>4. SOP/AS/20</p> <p>5. SOP/AS/21</p> <p>6. SOP/AS/22</p> <p>7. SOP/AS/23</p> <p>8. SOP/AS/24</p> <p>9. SOP/AS/26</p>
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	4	<p>1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan</p> <p>2. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran</p> <p>3. SOP Penyusunan Laporan</p> <p>4. SOP Pengelolaan Teknologi Informasi</p>	<p>1. SOP/AS/27</p> <p>2. SOP/AS/28</p> <p>3. SOP/AS/30</p> <p>4. SOP/AS/31</p>

Tabel 1.1  
Daftar SOP Pengadilan Agama Situbondo Reviu Tahun 2019

Sebagai tolak ukur bagi personel peradilan juga dilakukan pengukuran tugas dan kinerja berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), mulai dari pimpinan sampai kepada staf. Hal itu semua akan menjadi arahan dan motivasi bagi segenap personel peradilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**


Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 6 bahwa “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan JuruSita. Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996, namun dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka terjadi pemisahan jabatan antara jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris, adanya perubahan numenklatur jabatan di bawah jabatan Sekretaris serta penambahan struktur dibawah masing-masing jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Situbondo Tahun 2019 terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua.  
Adapun jabatan wakil ketua dalam keadaan kosong sejak tanggal 28 Mei 2019, karena mutasi sebagai Ketua Pengadilan Agama Cibadak.
2. Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan tingkat pertama;
3. Pelaksanaan bidang administrasi dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris, dimana Panitera bertugas dalam menjalankan tugas bidang kepaniteraan sedangkan Sekretaris bertugas dalam menjalankan tugas bidang Kesekretariatan.

4. Panitera dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - Beberapa Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum;
  - Beberapa Panitera Pengganti;
  - Beberapa Juru Sita.
5. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Adapun Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut:



Gambar 1.2  
Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Situbondo Tahun 2019

Kelangsungan jalannya pelaksanaan kinerja ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM yang ada. Secara keseluruhan jumlah hakim dan pegawai Pengadilan Agama Situbondo sebanyak 39 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Pejabat Struktural : 9 orang
- Hakim : 4 orang
- Panitera Pengganti : 5 orang
- Juru Sita/ Juru Sita Pengganti : 6 orang
- Tenaga Kontrak : 15 orang

#### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini membahas pencapaian kinerja Pengadilan Agama Situbondo selama tahun 2019. Capaian kinerja (*performance result*) tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) yang ditargetkan untuk tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Situbondo adalah sebagai berikut:

**Bab I -Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II - Perencanaan Kinerja**, menjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III -Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan tentang :

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
  4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
  5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
  6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV – Penutup**, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strtegis 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Situbondo 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Situbondo yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Situbondo beserta startegi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya penyusunan Renstra Pengadilan Agama Situbondo telah diselarasakan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM Nasional 2015-2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), proses penyusunan Renstra Pengadilan Agama Situbondo telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Agama Situbondo maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran subtansi mengenai Renstra Pengadilan Agama Situbondo dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Visi

Mengacu pada visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”, maka ditetapkan visi Pengadilan Agama Situbondo adalah **“Terwujudnya Pengadilan Agama Situbondo yang Agung”**.

Visi Pengadilan Agama Situbondo tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Situbondo dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Situbondo mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut:

- a. Pengertian secara *kelembagaan*, bahwa Pengadilan Agama Situbondo adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur dan secara vertikal berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo meliputi seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Situbondo.
- b. Pengertian secara *organisasional*, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, struktur organisasi Pengadilan Agama Situbondo terdiri dari Pimpinan (ketua dan wakil ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita beserta seluruh staf yang ada dimasing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna dari visi Pengadilan Agama Situbondo tersebut adalah menjadikan Pengadilan Agama Situbondo sebagai satuan kerja yang memiliki organisasi dan aparat yang berkerja secara profesional dan hasil kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan secara terukur untuk mendukung

terwujudnya visi dari Mahkamah Agung yaitu mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

## 2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan misi Pengadilan Agama Situbondo adalah:

1. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Situbondo;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

## 3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Situbondo menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

## 4. Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Situbondo menetapkan 4 (empat) sasaran untuk tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- a. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah:

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase penurunan sisa perkara;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK;
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

*b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara*

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah:

- Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

*c. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan*

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah:

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum;

- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM).

*d. Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan*

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah:

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi);

## **B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pengadilan Agama Situbondo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP melalui Aplikasi e-Sakip Mahkamah Agung RI yang didalamnya terdapat Reviu IKU 2019. kemudian ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Situbondo Nomor : W13-A19/206/OT.01.2/SK/1/2020, tanggal 15 Januari 2020, tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tuban Tahun. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Perbandingan jumlah responden yang puas dengan layanan peradilan dengan jumlah responden yang tidak puas	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas	a. Persentase isi putusan yang	Perbandingan antara jumlah isi putusan yang	Panitera	Laporan Bulanan dan

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	diterima oleh para pihak tepat waktu	diterima tepat waktu dengan jumlah putusan		Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Perbandingan antara perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	Perbandingan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Perbandingan Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu sehari sejak putusan dengan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	Perbandingan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan	Perbandingan Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	layanan hukum dengan Pencari Keadilan Golongan tertentu		Tahunan
		d. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Perbandingan antara perkara Volunter Hukum yang diselesaikan dengan Perkara Volunter Identitas Hukum yang diajukan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan Putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan Putusan Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

### C. Rencana Kinerja Tahunan 2019

Pengadilan Agama Situbondo dalam melaksanakan Rencana Strategis 2015-2019 menguraikan dalam pelaksanaan kedalam Rencana Kinerja Tahunan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

#### RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO TAHUN 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Terwujudnya proses	Persentase sisa	100%	Peningkatan mutu	- Pembinaan dan DDTK	-	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
	peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	perkara yang diselesaikan		pelayanan dalam penyelesaian sisa perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>		
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>	-	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>	-	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99,50%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>	-	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99,9%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>	-	
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	65%	Peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>	-	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan / penetapan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>	-	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK terhadap mediator</li> <li>- Meningkatkan proses mediasi</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>	-	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>	-	
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	Peningkatan kualitas putusan ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>	-	
3	Terwujudnya akses peradilan	Persentase perkara prodeo	100%	Peningkatan mutu pelayanan	- Bantuan pembebasan biaya	6.000.000	DI PA 04

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
	bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	yang diselesaikan		penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara	perkara/prodeo sebanyak 20 perkara kaliRp 300.000,- - Meningkatkan proses persidangan perkara prodeo - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP		
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan	- Biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan - Meningkatkan proses persidangan diluar gedung peradilan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	35.000.000	DI PA 04
		Persentase perkara	100%	Peningkatan mutu	- Pembinaan dan DDTK	-	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
		permohonan (voluntair) identitas hukum		pelayanan penerimaan dan penyelesaian permohonan (voluntair) identitas hukum serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan proses penyelesaian persidangan perkara voluntair</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>		
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBA-KUM)	100%	Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan jasa posyankum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jasa konsultan layanan bantuan hukum (624 JL X Rp 100.000,-)</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan diluar gedung peradilan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>	62.400.000,-	DI PA 04
4	Terwujud-	Persentase	100%	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan</li> </ul>	-	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
	nya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	putusan perkara perdata yang ditindak-lanjuti (dieksekusi)		kualitas pelayanan penerimaan permohonan eksekusi	dan DDTK - Meningkatkan proses penyelesaian persidangan perkara voluntair - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP		

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Agama Situbondo telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana

Strategis Pengadilan Agama Situbondodan RPJM Nasional 2015-2019. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Situbondo tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO  
TAHUN 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		Persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum banding	99%
		Persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99,50%
		Persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	99,7%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	65%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		waktu	
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Situbondo tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Situbondo tahun 2019 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Situbondo tahun 2019 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

**TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
01.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	99,65%	106,01%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	99,6%	100,6%
		d. Persentase	99,50%	99,6%	100,1%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
		perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi			
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99,9%	100%	100,1%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	65%	83,57	128,56%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui	1%	1,56%	156%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
		mediasi			
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	83,33%	83,33%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
	masyarakat miskin dan terpinggirkan	diselesaikan			
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	Persentase putusan perkara perdata yang	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
	pengadilan	ditindaklanjuti (dieksekusi)			

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

### 1. SASARAN STRATEGIS 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

#### 1.a. Indikator Kinerja: Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
1.	a. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sisa perkara pada Pengadilan Agama Situbondo yang belum diputus tahun 2018 sebanyak 106 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2019 dapat diputus seluruhnya sebanyak 106 perkara.

➤ *Realisasi tahun 2019* :  $106/106 \times 100\% = 100\%$

➤ *Capaian Kinerja tahun 2019* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Adapun sisa perkara tahun 2017 sebanyak 160 perkara, dan sisa perkara tersebut pada tahun 2018 dapat diputus seluruhnya sebanyak 160 perkara.


➤ *Realisasi tahun 2018* :  $160/160 \times 100\% = 100\%$

➤ *Capaian Kinerja tahun 2018* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Sedangkan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 242 perkara, dan sisa perkara tersebut pada tahun 2017 dapat diputus seluruhnya sebanyak 242 perkara.

➤ *Realisasi tahun 2017* :  $242/242 \times 100\% = 100\%$

➤ *Capaian Kinerja tahun 2017* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$



Dari uraian diatas, realisasi penyelesaian sisa perkara dalam tiga tahun terakhir ini selalu memenuhi target 100% dan capaiannya sebesar 100%. Peningkatan capaian ini membuktikan terealisasinya rencana atau langkah-langkah yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019, dan memberikan dampak positif bagi para pihak pencari keadilan yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo.

Kunci dari peningkatan kinerja penyelesaian sisa perkara adalah konsistensi dan komitmen untuk terus menjalankan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dengan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) Juru Sita/Juru Sita Pengganti, sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan;
- b. Meningkatkan ketertiban administrasi untuk panggilan delegasi (tabayyun) dengan *system on line internet/via email*, sehingga informasi bisa didapatkan atau disampaikan jauh lebih cepat jika dibandingkan *via pos*.

**1.b. Indikator Kinerja: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
1.	b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	99,65%	106,01%	100,42%	117,05%

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Situbondo telah berhasil memutus perkara sejumlah 2.274 perkara, dari jumlah tersebut yang diputus tepat waktu (1 s/d 3 bulan dan 4 s/d 5 bulan) sejumlah 2.266 perkara. Sedangkan yang diputus lebih dari 5 bulan (tidak tepat waktu) sejumlah 8 perkara. Adapun pengukuran **persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu** yaitu dengan membagi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan dikalikan seratus persen. Sehingga realisasi penyelesaian perkara tepat waktu adalah sebagai berikut

- *Realisasi tahun 2019* :  $2.266/2.274 \times 100\% = 99,65\%$
- *Capaian Kinerja tahun 2019* :  $99,65/94 \times 100\% = 106,01\%$

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2018 menerima perkara sebanyak 2.186 perkara, sisa perkara tahun 2017 sebanyak 160 perkara, sehingga perkara yang ditangani pada tahun 2018 sejumlah 2.346 perkara. Adapun perkara yang diputus sejumlah 2.240 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2018 adalah sejumlah 106 perkara.

➤ *Realisasi tahun 2018* :  $2.240/2.346 \times 100\% = 95,4\%$

➤ *Capaian Kinerja tahun 2018* :  $95,4/95 \times 100\% = 100,42\%$

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2017 menerima perkara sebanyak 2.277 perkara dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 242 perkara, sehingga perkara yang ditangani pada tahun 2017 sejumlah 2.519 perkara. Adapun perkara yang diputus sejumlah 2.359 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2017 adalah sejumlah 160 perkara.

➤ *Realisasi tahun 2017* :  $2.359/2.519 \times 100\% = 93,64\%$

➤ *Capaian Kinerja tahun 2017* :  $93,64/80 \times 100\% = 117,05\%$



Jika kita lihat pada grafik maka akan terlihat dinamika capaian dari tahun ke tahunnya. Ini karena capaian tersebut bergantung pada jumlah perkara masuk yang tidak pernah sama dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019

tampak capaian prosentase perkara melebihi angka 100% namun, hal ini dikarenakan adanya revisi target realisasi yang dilakukan pada pertengahan 2017 sesuai dengan arahan Hakim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang melakukan pengawasan langsung ke Pengadilan Agama Situbondo. Berikut uraian target dalam 3 tahun terakhir:

No.	Tahun	Target
1.	2016	80%
2.	2017	81%
3.	2018	<b>94%</b>

Maka terdapat kenaikan target yang cukup signifikan dalam prosentase capaian agar semakin menimbulkan semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Walaupun secara capaian turun namun secara performa, Pengadilan Agama Situbondo selalu konsisten dalam menyelesaikan perkara dengan tepat waktu.

Dari uraian tersebut Pengadilan Agama Situbondo terus menjaga komitmen dan konsistensinya dalam hal:

- Peningkatan proses persidangan dan menambah volume perkara tiap majelis;
- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Dengan menggunakan aplikasi tersebut secara maksimal, akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memberikan laporan yang aktual kepada Mahkamah Agung secara terukur;
- Peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan dan melakukan pembinaan berkala agar mendapatkan pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik.

**1.c. Indikator Kinerja: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
1.	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	99,6%	100,6%	100,28%	100,57%

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 berhasil memutus 2.2274 perkara, dimana dari 2.274perkara tersebut yang mengajukan banding sebanyak 9 perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 2.265 perkara.

➤ *Realisasi tahun 2019* :  $2.265/2.274 \times 100\% = 99,6\%$

➤ *Capaian kinerja tahun 2019* :  $99,6/99 \times 100\% = 100,6\%$

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Situbondo berhasil memutus 2.240 perkara, dimana dari 2.240 perkara tersebut yang mengajukan banding sebanyak 16 perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 2.224 perkara.


➤ *Realisasi tahun 2018* :  $2.224/2.240 \times 100\% = 99,28\%$

➤ *Capaian kinerja tahun 2018* :  $99,28/99 \times 100\% = 100,28\%$

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Situbondo berhasil memutus 2.359 perkara, dimana dari 2.359 perkara tersebut yang mengajukan banding sebanyak 10 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 2.349 perkara.

➤ *Realisasi tahun 2017* :  $2.349/2.359 \times 100\% = 99,57\%$

➤ *Capaian kinerja tahun 2017* :  $99,57/99 \times 100\% = 100,57\%$



Berdasarkan hal tersebut, maka kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan. Kompetensi Hakim dalam memutus sebuah perkara mengalami peningkatan kualitas dan menimbulkan rasa keadilan kepada para pihak pencari keadilan sehingga mereka dapat menerima amar isi putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim dan tidak melakukan upaya hukum banding. Hal ini juga didukung dengan adanya Panitera Pengganti dan Juru Sita yang bekerja dengan baik selama jalannya proses perkara yang disidangkan.

Untuk terus menekan upaya banding atas putusan Pengadilan Agama Situbondo maka secara rutin dan berkala selalu dilakukan hal sebagai berikut:

- a. Pembinaan untuk Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;

Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).


**1.d. Indikator Kinerja: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi**

Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi** pada tahun 2019 telah melebihi target realisasi yang ditetapkan sebesar 99,50%.

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 berhasil memutus 2.274 perkara, dimana dari 2.274 perkara yang mengajukan upaya kasasi sebanyak 9 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan hukum kasasi sebanyak 2.265 Perkara. Dengan rumus perhitungan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibagi dengan jumlah putusan perkara, dikalikan seratus, maka diketemukan hasil Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2019 adalah sebesar  $(2.265/2.274 \times 100 = 99,6\%)$  dengan capaian kinerja  $(99,6/99,50 \times 100 = 100,1\%)$ . Adapun Perbandingan realisasi target kinerja pada Indikator Kinerja **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi** selama tahun 2019, 2018, 2017, 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dan grafis dibawah ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Perkara yang tidak megajukan upaya hukum Kasasi.	99,88 %	99,56 %	99,92 %	99,77 %	99,6 %

**PERBANDINGAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**



	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perkara Putus	2.405	2.276	2.359	2.240	2.274
Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	2.402	2.275	2.352	2.235	2.265

Realisasi capaian target kinerja pada Indikator Kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi** tahun 2019 dibanding dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,17%. Adapun analisa dari kenaikan ini bisa disebabkan ada beberapa kemungkinan, *kemungkinan pertama* : Hal ini merupakan indikator bahwa kualitas putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengalami Penurunan, sehingga kepuasan masyarakat menjadi berkurang. *Kemungkinan kedua* : Hal ini merupakan indikataor tingkat pengetahuan/pemahaman masyarakat di bidang hukum semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat menggunakan haknya di bidang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh sebab itu

untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut, perlu adanya langkah-langkah yang harus tetap dilakukan yaitu :


- a. Meningkatkan kualitas SDM, evaluasi secara berkala, mengikutkan pelatihan-pelatihan, dan menambah koleksi bacaan hokum sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- c. Meningkatkan kualitas persidangan.
- d. Menetapkan target capaian kinerja secara tepat.

**1. e. Indikator Kinerja: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK**

Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali** pada tahun 2019 telah melebihi target realisasi yang ditetapkan sebesar 99,9%.

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 berhasil memutus 2,274 perkara, dimana dari 2.274 perkara yang mengajukan upaya Peninjauan Kembali sebanyak 0 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan hukum peninjauan kembali sebanyak 2.274 Perkara. Dengan rumus perhitungan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dibagi dengan jumlah putusan perkara, dikalikan seratus, maka diketemukan hasil Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2019 adalah sebesar  $(2.274/2.274 \times 100 = 100\%)$  dengan capaian kinerja  $(100/99,9 \times 100 = 100,1\%)$ . Adapun Perbandingan realisasi target kinerja pada Indikator Kinerja **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK** selama tahun 2019, 2018, 2017, 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dan grafis dibawah ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100%	99,96 %	99,96 %	100%	100%



Realisasi capaian target kinerja pada Indikator Kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK** tahun 2019 berbanding sama dengan tahun 2018 sebesar 100%. Oleh sebab itu untuk mempertahankan capaian kinerja ini, perlu adanya langkah-langkah yang harus tetap dilakukan yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas SDM, evaluasi secara berkala, mengikutkan pelatihan-pelatihan, dan menambah koleksi bacaan hokum sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- c. Meningkatkan kualitas persidangan.
- d. Menetapkan target capaian kinerja secara tepat.

**1.f. Indikator Kinerja: Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan**

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
1.	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	65%	83,57%	128,56%	126,95%	117,78%

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,34** atau konversi IKM sebesar **83,57**. Nilai tersebut adalah simpulan atau nilai rata-rata yang diambil dari 9 unsur pelayanan. Adapun unsur-unsur pelayanan yang disurvei pada tahun 2019 berjumlah 9 unsur, yaitu:

1. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan;
2. Kemudahan prosedur pelayanan;
3. Kecepatan waktu pelayanan;
4. Kewajaran biaya pelayanan;

5. Kesesuaian antara standar pelayanan yang tercantum dengan hasil yang diberikan;
6. Kemampuan petugas pelayanan;
7. Perilaku petugas pelayanan;
8. Kualitas saran dan prasarana pelayanan;
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan.

➤ *Realisasi tahun 2019* : 83,57%

➤ *Capaian kinerja tahun 2019* :  $83,57/65 \times 100\% = 128,56\%$

Adapun hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2018 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,30** atau konversi IKM sebesar **82,52**. Nilai tersebut adalah simpulan atau nilai rata-rata yang diambil dari 9 unsur pelayanan. Adapun 9 unsur pelayanan pada tahun 2018 sama dengan tahun 2019.

➤ *Realisasi tahun 2018* : 82,52%

➤ *Capaian kinerja tahun 2018* :  $82,52/65 \times 100\% = 126,95\%$

Pengadilan Agama Situbondo baru memulai mengadakan kegiatan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2017, dengan kategori nilai **BAIK**, yaitu nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,06** atau konversi IKM sebesar **76,56**. Nilai tersebut adalah simpulan atau nilai rata-rata yang diambil dari 16 unsur pelayanan, yaitu:

1. Kemudahan prosedur pelayanan;
2. Persyaratan pelayanan;
3. Kejelasan Petugas;
4. Kedisiplinan petugas pelayanan;
5. Keberadaan petugas pelayanan;

6. Kemampuan petugas pelayanan;
7. Kecepatan pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan;
9. Kesopanan petugas pelayanan;
10. Keramahan petugas pelayanan;
11. Kesesuaian jadwal pelayanan;
12. Keterjangkauan biaya pelayanan;
13. Kesesuaian biaya pelayanan;
14. Keamanan lingkungan;
15. Keberadaan maklumat pelayanan;
16. Keberadaan sarana pengaduan/ saran/masukan.

➤ *Realisasi tahun 2017* : 76,56%

➤ *Capaian kinerja tahun 2017* :  $76,56/65 \times 100\% = 117,78\%$



## 2. SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

### 2.a. Indikator Kinerja: *Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu*

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
2.	a. Prosentase isi putusan/penetapan yang diterima oleh	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 telah menyampaikan/menyerahkan salinan putusan/penetapan sebanyak 2.274 perkara yang telah diputus kepada para pihak.

- *Realisasi tahun 2019* :  $2.274/2.274 \times 100\% = 100\%$
- *Capaian kinerja tahun 2019* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Pada tahun 2018 telah menyampaikan/menyerahkan salinan putusan/penetapan sebanyak 2.240 perkara yang telah diputus kepada para pihak.

- *Realisasi tahun 2018* :  $2.240/2.240 \times 100\% = 100\%$
- *Capaian kinerja tahun 2018* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Sedangkan Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Situbondo telah menyampaikan/menyerahkan salinan putusan/penetapan sebanyak 2.259 perkara yang telah diputus kepada para pihak.

- *Realisasi tahun 2017* :  $2.259/2.259 \times 100\% = 100\%$
- *Capaian kinerja tahun 2017* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$



Dengan adanya ruang pelayanan yang baru, maka Pengadilan Agama Situbondo semakin dapat mengoptimalkan layanan dalam penyampaian isi putusan atau penetapan. Ditambah lagi pada tahun 2017 dengan adanya penyampaian isi putusan dan penetapan kepada para pihak yang langsung disampaikan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti, maka hampir dipastikan semua salinan isi putusan dan penetapan sudah diterima oleh para pihak pencari keadilan.

**2.b. Indikator Kinerja: Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
2.	b. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	1,56%	156%	70%	81%

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 telah memediasi perkara sebanyak 255 perkara dan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 4 perkara.

- *Realisasi tahun 2019* :  $4/255 \times 100\% = 1,56\%$
- *Capaian kinerja tahun 2019* :  $1,56/1 \times 100\% = 156\%$

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Situbondo telah memediasi perkara sebanyak 285 perkara dan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 2 perkara.

- *Realisasi tahun 2018* :  $2/285 \times 100\% = 0,7\%$
- *Capaian kinerja tahun 2018* :  $0,7/1 \times 100\% = 70\%$

Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Situbondo telah memediasi perkara sebanyak 246 perkara dan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 2 perkara.

- *Realisasi tahun 2017* :  $2/246 \times 100\% = 0,81\%$
- *Capaian kinerja tahun 2017* :  $0,81/1 \times 100\% = 81\%$



Penyelesaian perkara dengan upaya mediasi pada tahun 2019 ini semakin meningkat namun dalam hal ini masih jauh dari target capaian yang ditentukan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi, antara lain:

- a. meningkatkan cara berkomunikasi para mediator dalam meyakinkan pihak berperkara untuk berdamai
- b. mempersiapkan ruang mediasi dengan suasana yang dapat memberikan dampak secara psikologis dalam mendukung adanya mediasi.

***2.c. Indikator Kinerja: Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu***

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
2.	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	83,33%	83,33%	93,75%	100%

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 telah menerima 9 perkara banding, 9 perkara kasasi dan tidak ada yang mengajukan perkara PK. Total sebanyak 18 perkara, 15 berkas perkara telah dikirim secara lengkap dan tepat waktu sedangkan 3 berkas lainnya belum dikirim, karena ada 1 berkas perkara

kasasi yang masih menunggu kontra memori dan 2 berkas perkara kasasi dalam proses pengiriman.

➤ *Realisasi tahun 2019* :  $15/18 \times 100\% = 83,33\%$

➤ *Capaian kinerja tahun 2019* :  $83,33/100 \times 100\% = 83,33\%$

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Situbondo telah menerima 11 perkara banding, 5 perkara kasasi dan tidak ada yang mengajukan perkara PK. Total sebanyak 16 perkara, dimana 15 perkara telah dikirimkan dengan lengkap dan tepat waktu ke Instansi vertikal yang berada di atasnya (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya atau Mahkamah Agung) dan 1 perkara belum dikirim karena pengajuan perkara pada pertengahan bulan Desember 2018.

➤ *Realisasi tahun 2018* :  $15/16 \times 100\% = 93,75\%$

➤ *Capaian kinerja tahun 2018* :  $93,75/100 \times 100\% = 93,75\%$

Sedangkan Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Situbondo telah menerima 7 perkara banding, 2 perkara kasasi dan 1 perkara PK. Total sebanyak 10 perkara dan seluruh perkara telah dikirimkan dengan lengkap dan tepat waktu.

➤ *Realisasi tahun 2017* :  $10/10 \times 100\% = 100\%$

➤ *Capaian kinerja tahun 2017* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$



Pengadilan Agama Situbondo sangat konsisten dalam menangani perkara yang diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali karena potensi pengaduan sangat rentan apabila penanganan berkas-berkas tersebut tidak dilakukan dengan baik. Peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikuti pelatihan, dan melakukan pembinaan berkala adalah salah satu upaya dalam menjaga dan mendistribusikan kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.

***2.d. Indikator Kinerja: Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus***

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
2.	d. Persentase putusan yang	100%	100%	100%	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
	menarik perhatian masyarakat (ekonomi syaria'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus					

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 telah menerima 6 perkara ekonomi syaria'ah dan telah diputus sebanyak 6 perkara. 6 perkara tersebut telah dipublikasikan di website Pengadilan Agama Situbondo.

- *Realisasi tahun 2019* :  $6/6 \times 100\% = 100\%$
- *Capaian kinerja tahun 2019* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Pada tahun 2018 dan tahun 2017, Pengadilan Agama Situbondo tidak menerima perkara ekonomi syariah. Sehingga tidak ada capaian atau realisasi.



### 3. SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

#### 3.a. Indikator Kinerja: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
3.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp 6.000.000,- untuk 20 perkara. Jadi setiap perkara mendapat prodeo mendapat subsidi anggaran sebesar Rp 300.000,-. Dari jumlah tersebut dapat terserap seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,- atau sebanyak 20 perkara. Anggaran ini masih dirasa kurang karena Kabupaten Situbondo masih memiliki banyak masyarakat miskin utamanya yang berada di pelosok-pelosok wilayah kabupaten.


- *Realisasi tahun 2019* :  $20/20 \times 100\% = 100\%$
- *Capaian kinerja tahun 2019* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Sama halnya pada tahun 2018, Pengadilan Agama Situbondo mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp 6.000.000,- untuk 20 perkara. Jadi setiap perkara prodeo mendapat subsidi anggaran sebesar Rp. 300.000,-. Dari jumlah tersebut dapat terserap seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,- atau sebanyak 20 perkara.

- *Realisasi tahun 2018* :  $20/20 \times 100\% = 100\%$
- *Capaian kinerja tahun 2018* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Sedangkan pada tahun 2017, Pengadilan Agama Situbondo mendapat alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp 6.000.000,- untuk 20 perkara. Jadi setiap perkara mendapat subsidi anggaran sebesar Rp. 300.000,-. Dari jumlah tersebut dapat terserap seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,- atau sebanyak 20 perkara.

- *Realisasi tahun 2017* :  $20/20 \times 100\% = 100\%$
- *Capaian kinerja tahun 2017* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$



**3.b. Indikator Kinerja: Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus**

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
3.	b. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 mendapat anggaran kegiatan sidang di luar gedung sebesar Rp 35.000.000,- dengan target perkara sebanyak 500 perkara. Kegiatan sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Besuki dapat menyelesaikan perkara sebanyak 331 perkara. Dilihat dari segi penyelenggaraan, bahwa anggaran tersebut dapat terserap seluruhnya untuk sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 41 kali.

- *Realisasi tahun 2019* :  $41/41 \times 100\% = 100\%$
- *Capaian kinerja tahun 2019* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$


Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Situbondo mendapat anggaran kegiatan sidang di luar gedung sebesar Rp 40.000.000,- dengan target perkara sebanyak 530 perkara. Kegiatan sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Besuki dapat menyelesaikan perkara sebanyak 331 perkara. Dilihat dari segi penyelenggaraan, bahwa

anggaran tersebut dapat terserap seluruhnya untuk sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 41 kali.

- *Realisasi tahun 2018* :  $41/41 \times 100\% = 100\%$
- *Capaian kinerja tahun 2018* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Situbondo mendapat anggaran untuk sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp 40.000.000,- dengan target perkara sebanyak 530 perkara. Kegiatan sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Besuki dapat menyelesaikan perkara sebanyak 219 perkara. Dilihat dari segi penyelenggaraan, bahwa anggaran tersebut dapat terserap seluruhnya untuk sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 42 kali.

- *Realisasi tahun 2017* :  $42/42 \times 100\% = 100\%$
- *Capaian kinerja tahun 2017* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$



**3.c. Indikator Kinerja: Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum**

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
3.	c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	99,6%	100%

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 telah menerima 271 perkara permohonan (voluntair), yang diputus sebanyak 271 perkara.

- *Realisasi tahun 2019* :  $271/271 \times 100\% = 100\%$
- *Capaian kinerja tahun 2019* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Pada tahun 2018 telah menerima 252 perkara permohonan (voluntair), yang diputus sebanyak 251 perkara sedangkan yang belum putus 1 perkara.

- *Realisasi tahun 2018* :  $251/252 \times 100\% = 99,6\%$
- *Capaian kinerja tahun 2018* :  $99,6/100 \times 100\% = 99,6\%$

Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Situbondo telah menerima 383 perkara permohonan dan seluruh perkara tersebut telah diputus pada tahun 2017.

- *Realisasi tahun 2017* :  $383/383 \times 100\% = 100\%$
- *Capaian kinerja tahun 2017* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$



**3.d. Indikator Kinerja: d. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum yang diselesaikan tepat waktu**

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
3.	d.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 mendapatkan anggaran untuk pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu atau awam pada bidang hukum sebesar Rp 62.400.000,- dengan biaya jam layanan Rp 100.000,-/jam, sehingga total jam layanan sebanyak 624 jam layanan. Penyedia jasa layanan Posbakum pada tahun 2019 dapat membantu pencari keadilan membuatkan 1.634 surat permohonan/gugatan, dan anggaran tersebut terserap seluruhnya.

➤ *Realisasi tahun 2019* :  $1.634/1.634 \times 100\% = 100\%$

➤ *Capaian kinerja tahun 2019* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Situbondo mendapatkan anggaran posbakum sebesar Rp 59.055.000,- dengan biaya jam layanan Rp 82.020,83-/jam, sehingga total jam layanan sebanyak 720 jam layanan. Penyedia jasa layanan Posbakum pada tahun 2018 dapat membantu pencari keadilan membuat 1.923 surat permohonan/gugatan, dan anggaran tersebut terserap seluruhnya.

➤ *Realisasi tahun 2018* :  $1.923/1.923 \times 100\% = 100\%$


➤ *Capaian kinerja tahun 2018* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Sedangkan Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Situbondo mendapatkan anggaran posbakum sebesar Rp 76.000.000,- dengan biaya jam layanan Rp 100.000,-/jam, sehingga total jam layanan sebanyak 760 jam layanan dan dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Penyedia jasa layanan Posbakum dalam kurun waktu tersebut dapat membantu pencari keadilan membuat 1.316 surat permohonan/gugatan, dan anggaran tersebut terserap seluruhnya.

➤ *Realisasi tahun 2017* :  $1.316/1.316 \times 100\% = 100\%$

➤ *Capaian kinerja tahun 2017* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

### Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum yang diselesaikan tepat waktu



#### 4. SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

**Indikator Kinerja: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Reliasasi 2019	Capaian (%)		
				2019	2018	2017
4.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	50%

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 telah menerima 2 permohonan eksekusi yaitu eksekusi anak dan eksekusi harta gono gini. Satu dari dua permohonan tersebut dicabut, sehingga dianggap terselesaikan, yaitu eksekusi harta gono gini, sehingga 2 permohonan eksekusi tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2018.

➤ *Realisasi tahun 2019* :  $2/2 \times 100\% = 100\%$

➤ *Capaian kinerja tahun 2019* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$



Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Situbondo telah menerima 2 permohonan eksekusi yaitu eksekusi anak dan eksekusi harta gono gini. Satu dari dua permohonan tersebut dicabut, sehingga dianggap terselesaikan, yaitu eksekusi harta gono gini, sehingga 2 permohonan eksekusi tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2018.


➤ *Realisasi tahun 2018* :  $2/2 \times 100\% = 100\%$

➤ *Capaian kinerja tahun 2018* :  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Situbondo menerima 2 permohonan eksekusi yaitu eksekusi anak dan eksekusi harta gono gini. Satu dari dua permohonan tersebut dicabut, sehingga dianggap terselesaikan, yaitu eksekusi anak. Sedangkan hingga akhir tahun 2017, 1 perkara permohonan eksekusi masih dalam proses aanmaning.

➤ *Realisasi tahun 2017* :  $1/2 \times 100\% = 50\%$

➤ *Capaian kinerja tahun 2017* :  $50/100 \times 100\% = 50\%$



### C. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana dalam DIPA 04 (Dirjen Badan Peradilan Agama) tahun anggaran 2019 (sesuai dengan kegiatan pada Perjanjian Kinerja):

- *Pagu DIPA* : Rp 103.400.000,-
- *Realisasi DIPA* : Rp 103.400.000,-
- *Sisa dana DIPA* : Rp 0,-
- *Prosentase Realisasi DIPA* : 100%

No.	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Prosentase Realisasi
1.	2019	103.400.000	103.400.000	-	100%
<b>Capaian Kinerja TA. 2019</b>					<b>100%</b>
2.	2018	108.400.000	108.385.000	15.000	99,99%
<b>Capaian Kinerja TA. 2018</b>					<b>99,99%</b>
3.	2017	122.000.000	122.000.000	-	100%
<b>Capaian Kinerja TA. 2017</b>					<b>100%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Laporan kinerja Pengadilan Agama Situbondo tahun 2019 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran dan indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain:
  - Persentase sisa perkara yang diselesaikan dengan prosentase capaian sebesar 100%;
  - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan prosentase capaian sebesar 96,43%
  - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan prosentase capaian sebesar 99,6%;
  - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan prosentase capaian sebesar 99,6%;
  - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan prosentase capaian sebesar 100%;
  - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan prosentase sebesar 83,57%;
  - Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan prosentase capaian sebesar 100%;
  - Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan prosentase capaian sebesar 100%;
  - Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan prosentase capaian sebesar 100%;

- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) dengan prosentase capaian sebesar 100%;
- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan prosentase capaian sebesar 100%;  
Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2020.
- Terdapat satu sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan prosentase capaian sebesar 93,75%;  
Ketidakberhasilan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2020.
- Terdapat satu sasaran kerja yang dihilangkan dalam reviu IKU 2019, yaitu indikator penurunan perkara, dan adanya pembagian menjadi tiga indikator yaitu perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, diperinci menjadi ;
  1. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
  2. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
  3. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

## B. SARAN

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja);
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);

4. Memberikan penghargaan bagi aparat Pengadilan Agama Situbondo yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi aparat bagi yang melakukan pelanggaran;
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Situbondo.